



Efektivitas Penerapan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online

Ali Imron¹, Denny Latumaerissa², Mieke Aprilia Utami³, Triyani⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Cahaya Bangsa

⁴Program Studi Administrasi Bisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Wanita Internasional

Email: 01155@unpam.ac.id¹, alvarolatumaerissa@gmail.com²,

miekehukumucb02@gmail.com³, triyani@iwu.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 01155@unpam.ac.id

Abstract. *The rapid growth of online buying and selling transactions in Indonesia has been accompanied by a rise in fraud cases that cause both material and immaterial losses to consumers. The Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) only regulates principal punishment in the form of imprisonment and/or fines for offenders, without explicitly obliging compensation for victims, so that the restoration of victims' rights is mostly pursued through a lengthy and costly civil law process. This article aims to examine the regulation of compensation as an additional punishment for victims of online trading fraud and to analyze the effectiveness of its implementation as an instrument of legal protection. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, analyzed qualitatively and prescriptively on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the concept of additional punishment in the form of compensation payment is recognized within the Indonesian criminal law system, yet its application to victims of online trading fraud remains suboptimal because the UU ITE does not explicitly regulate it, the joinder mechanism for compensation claims under the Criminal Procedure Code (KUHP) is rarely used, and court decisions tend to focus on punishing the offender without regard to restoring the victims' rights. Strengthening regulations that make compensation a mandatory obligation rather than a mere option, accompanied by a swift and accessible restitution mechanism, is necessary to realize restorative justice for victims.*

Keywords: *additional punishment; compensation; legal protection; online fraud; online trading*

Abstrak. Pesatnya pertumbuhan transaksi jual beli online di Indonesia diiringi peningkatan kasus penipuan yang merugikan konsumen secara materiil maupun immateriil. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur pidana pokok berupa penjara dan/atau denda bagi pelaku, tanpa secara tegas mewajibkan ganti kerugian bagi korban, sehingga pemulihan hak korban lebih banyak ditempuh melalui jalur perdata yang panjang dan berbiaya tinggi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan ganti kerugian sebagai pidana tambahan bagi korban penipuan transaksi jual beli online serta menganalisis efektivitas penerapannya sebagai instrumen perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif-preskriptif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian telah dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun penerapannya terhadap korban penipuan transaksi jual beli online masih belum optimal karena UU ITE tidak mengaturnya secara eksplisit, mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian dalam KUHP jarang digunakan, dan putusan pengadilan cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan pemulihan hak korban. Diperlukan penguatan regulasi yang menjadikan ganti kerugian sebagai kewajiban, bukan sekadar opsi, disertai mekanisme restitusi yang cepat dan mudah diakses guna mewujudkan keadilan restoratif bagi korban.

Kata kunci: pidana tambahan; ganti kerugian; perlindungan hukum; penipuan online; jual beli online

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat Indonesia dari cara konvensional menjadi transaksi elektronik yang serba cepat dan praktis. Kemudahan ini, di satu sisi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, tetapi di sisi lain turut membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik (Octaviana, 2025). Modus penipuan transaksi jual beli online umumnya berupa pembeli yang telah melakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirim, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual (Fista et al., 2023). Kajian yuridis mengenai penipuan toko daring juga menegaskan bahwa perkembangan transaksi digital memperluas risiko penipuan sekaligus menuntut respons hukum yang lebih adaptif (Saleh, 2022).

Ketentuan mengenai penipuan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dalam UU ITE mengatur perbuatan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen beserta konsekuensi pidananya. Pengaturan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan pidana dalam UU ITE belum secara khusus membangun mekanisme yang komprehensif mengenai pemulihan kerugian korban melalui pembayaran ganti rugi sebagai bagian integral dari pemidanaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya melihat ketentuan UU ITE secara terintegrasi dengan perkembangan hukum pidana nasional dan mekanisme perlindungan korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks perlindungan konsumen digital, kebutuhan reformulasi regulasi menjadi semakin penting karena posisi konsumen pada platform digital tetap rentan terhadap informasi menyesatkan dan mekanisme pemulihan yang tidak efektif (Prabowo & Sulistianingsih, 2023).

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia, pemulihan kerugian korban merupakan bagian penting dari orientasi keadilan restoratif. Pembayaran ganti rugi telah dikenal sebagai salah satu bentuk pidana tambahan dan memperoleh pengaturan yang lebih sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut perlu dibaca dalam konteks berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, pembayaran ganti rugi tidak semata-mata dipandang sebagai konsekuensi perdata, tetapi juga merupakan bagian dari instrumen pemulihan korban dalam sistem pemidanaan nasional.

Ketentuan tersebut belum secara khusus diintegrasikan dengan pengaturan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online dalam UU ITE, sehingga penerapannya dalam praktik peradilan masih sangat terbatas (Nurlail & Harefa, 2023). Kajian lain juga menunjukkan bahwa perlindungan korban penipuan transaksi online masih menghadapi persoalan akses pemulihan dan kepastian mekanisme ganti kerugian (Novita, 2024).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa putusan pengadilan terkait penipuan online jarang menyinggung hak korban atas ganti kerugian, sekalipun pemulihan konsumen telah menjadi bagian penting dari kerangka perlindungan hukum (Putri & Hadrian, 2022). Kajian terbaru mengenai penipuan pada transaksi e-commerce juga menunjukkan bahwa kesulitan identifikasi pelaku, pengawasan yang lemah, dan rendahnya literasi digital masih membatasi efektivitas perlindungan korban (Pangesti & Prastyanti, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pidana tambahan ganti kerugian efektif diterapkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi jual beli online.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan ganti kerugian sebagai pidana tambahan bagi korban penipuan transaksi jual beli online dalam sistem hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana efektivitas penerapan pidana tambahan ganti kerugian tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut secara yuridis normatif guna memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan regulasi perlindungan korban tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Siber

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas rasa aman, akses terhadap proses hukum, serta pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Perspektif viktimologi menekankan bahwa perlindungan korban kejahatan siber tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi perlu menjamin tindakan konkret yang mengurangi kerugian korban dan memulihkan posisi hukumnya (Arwana, 2022). Dalam konteks transaksi e-commerce, perlindungan tersebut mencakup jalur pidana dan perdata serta tanggung jawab pelaku atas kerugian konsumen (Al Farizy, 2024).

Keadilan Restoratif dan Ganti Kerugian

Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku, serta penyelesaian yang memberikan manfaat nyata kepada pihak yang terdampak. Ganti kerugian dalam bentuk restitusi dapat dipahami sebagai instrumen yang

menghubungkan tujuan pemidanaan dengan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan (Kakoe et al., 2020). Literatur internasional menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif dapat memberi dampak positif bagi korban karena prosesnya memberi ruang yang lebih besar terhadap kebutuhan, pengalaman, dan pemulihan korban dibandingkan pendekatan yang hanya berpusat pada pelaku (Nascimento et al., 2023).

Efektivitas Hukum sebagai Kerangka Analisis

Efektivitas penerapan pidana tambahan ganti kerugian dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan dan sinkronisasi norma mengenai ganti kerugian. Struktur hukum mencakup kapasitas aparat, prosedur pembuktian, dan pelaksanaan putusan. Budaya hukum berkaitan dengan pengetahuan serta kemauan korban untuk menggunakan mekanisme pemulihan yang tersedia. Kajian mengenai perlindungan konsumen e-commerce menunjukkan bahwa keberadaan norma belum otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif apabila pelaksanaan tanggung jawab dan akses pemulihan masih lemah (Wathan, 2023). Kerangka ini digunakan untuk menilai kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik perlindungan korban penipuan transaksi jual beli online.

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan korban penipuan online, tanggung jawab pelaku usaha, dan kebutuhan restitusi. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada efektivitas ganti kerugian sebagai pidana tambahan setelah pembaruan hukum pidana nasional, termasuk berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 dan hadirnya KUHP baru. Fokus tersebut memberi dasar untuk menilai hubungan antara UU ITE, KUHP Nasional, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kerangka pemulihan korban.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi jual beli online (Octaviana, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana tambahan, ganti kerugian, dan perlindungan korban, seperti KUHP, KUHP, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti pidana tambahan, restitusi, ganti kerugian, dan perlindungan hukum korban (Octaviana, 2025).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis untuk merumuskan gagasan mengenai efektivitas pidana tambahan ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi jual beli online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pidana Tambahan dan Ganti Kerugian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem pemidanaan Indonesia mengenal dua kategori sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan bersifat fakultatif dan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, salah satunya berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban (Kakoe et al., 2020). Ketentuan ini semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menempatkan pembayaran ganti rugi sebagai salah satu wujud nyata dari paradigma keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Kewajiban ganti kerugian terhadap korban pada dasarnya merupakan pemenuhan konsep restorative justice, yaitu paradigma keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (retributive justice), melainkan juga berupaya memulihkan kondisi korban seperti sedia kala (Kakoe et al., 2020). Karena itu pidana tambahan ganti kerugian idealnya menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan pemidanaan pelaku dan kepentingan pemulihan hak korban secara bersamaan.

Pengaturan Ganti Kerugian bagi Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online

Ketentuan pidana terhadap pelaku penipuan transaksi jual beli online dalam UU ITE terkonsentrasi pada Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A. Ketentuan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Ksamawantara et al. (2021), hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan kepastian mengenai hak korban untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya. Kekosongan norma ini menyebabkan mekanisme restitusi bagi korban penipuan online berjalan tidak konsisten dan sulit diakses (Octaviana, 2025).

Untuk memberikan ruang pemulihan kepada korban, hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme ganti kerugian yang dapat ditempuh melalui proses peradilan pidana maupun mekanisme lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 secara khusus memperkuat hak korban serta mengatur ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. UU tersebut juga memberikan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana, termasuk ketentuan bahwa permintaan penggabungan diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dengan demikian, mekanisme pemulihan korban dalam hukum acara pidana nasional saat ini memiliki landasan yang lebih mutakhir dibandingkan mekanisme yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, hak konsumen atas ganti rugi tetap dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce juga menempatkan kewajiban ganti rugi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha ketika konsumen menerima produk atau layanan yang tidak sesuai dengan haknya (Rahim & Laksana, 2024).

Efektivitas Penerapan Pidana Tambahan Ganti Kerugian sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban

Efektivitas suatu norma hukum lazimnya dapat dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ditinjau dari aspek substansi hukum, UU ITE belum secara eksplisit merumuskan ganti kerugian sebagai pidana tambahan yang wajib dijatuhkan hakim, sehingga penerapannya masih bergantung pada konstruksi norma dan pertimbangan dalam perkara yang diperiksa (Kakoe et al., 2020)

Putusan pengadilan pada perkara penipuan transaksi jual beli online juga cenderung lebih menonjolkan pemidanaan pelaku daripada pemulihan hak korban (Putri & Hadrian, 2022). Kajian lain memperlihatkan bahwa perlindungan korban penipuan online masih belum konsisten dalam menjamin pemulihan kerugian (Novita, 2024).

Dari aspek struktur hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran digital turut menghambat proses pembuktian sekaligus penentuan besaran kerugian yang harus dipulihkan kepada korban (Ekayani et al., 2023). Permasalahan ini diperparah oleh sifat lintas yurisdiksi dari kejahatan siber, di mana pelaku kerap berada di luar jangkauan wilayah hukum yang sama dengan korban, sehingga eksekusi putusan ganti kerugian menjadi sulit dilaksanakan. Dalam praktiknya, korban yang telah memenangkan gugatan ganti kerugian pun tidak jarang hanya memperoleh kemenangan formal di atas kertas tanpa pemulihan finansial yang nyata (Octaviana, 2025).

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak korban tidak mengetahui hak-haknya untuk menuntut ganti kerugian, baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata tersendiri (Andaiyani et al.,

2023). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan efektivitas pidana tambahan ganti kerugian bukan semata persoalan regulasi, melainkan juga persoalan institusional dan sosial yang harus diselesaikan secara komprehensif.

Analisis atas beberapa putusan pengadilan terkait sengketa ganti kerugian akibat penipuan turut memperlihatkan disparitas dalam penentuan besaran ganti kerugian materiil maupun immateriil, karena belum tersedianya pedoman baku yang dapat dijadikan acuan oleh hakim (Permata & Wardhana, 2024). Ketidadaan pedoman ini berkontribusi pada ketidakpastian hukum sekaligus menurunkan efektivitas pidana tambahan ganti kerugian sebagai instrumen perlindungan korban.

Perspektif Pemulihan Korban dalam Literatur Kejahatan Siber

Literatur mengenai korban kejahatan siber menekankan bahwa efektivitas perlindungan korban bergantung pada keterhubungan antara mekanisme hukum, kemampuan institusi, dan akses korban terhadap proses pemulihan. Perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban kejahatan siber membutuhkan jaminan hukum yang nyata, bukan hanya pengakuan normatif atas statusnya sebagai korban (Arwana, 2022). Kajian mengenai perlindungan konsumen dalam kasus penipuan e-commerce juga menekankan bahwa kelemahan literasi digital, keterbatasan regulasi, dan infrastruktur siber dapat menghambat perlindungan konsumen secara efektif (Al Farizy, 2024).

Pendekatan keadilan restoratif mendapat dukungan dari literatur internasional karena menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari respons terhadap kejahatan. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa praktik restoratif dapat memberi dampak positif terhadap kebutuhan psikologis dan pengalaman pemulihan korban (Nascimento et al., 2023). Dalam kasus penipuan konsumen daring, keberhasilan penanganan juga dipengaruhi oleh motivasi korban untuk melapor dan responsivitas sistem hukum terhadap laporan tersebut (Fonseca et al., 2022). Temuan ini relevan dengan konteks Indonesia karena rendahnya pelaporan dan keterbatasan akses terhadap mekanisme ganti kerugian dapat memperlemah efektivitas perlindungan korban.

Urgensi Penguatan Ganti Kerugian sebagai Kewajiban, Bukan Sekadar Opsi

Berdasarkan uraian di atas, penguatan pidana tambahan ganti kerugian bagi korban penipuan transaksi jual beli online perlu diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, reformasi regulasi yang secara tegas menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan yang wajib, bukan fakultatif, dijatuhkan dalam perkara penipuan transaksi elektronik, sebagaimana disarankan dalam kajian mengenai perlindungan korban kejahatan digital (Maharani, 2024).

Kewajiban demikian akan memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera yang lebih nyata bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab (Sanusi & Ariyanti, 2024).

Kedua, sinkronisasi antara UU ITE, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan UU Perlindungan Konsumen perlu diperkuat melalui peraturan pelaksana yang mengatur prosedur, jangka waktu, dan besaran ganti kerugian, sehingga korban tidak perlu menempuh jalur hukum yang berlapis dan berbiaya tinggi (Nurlail & Harefa, 2023). Ketiga, perlu dibangun mekanisme kelembagaan yang mempermudah akses korban terhadap restitusi, termasuk peningkatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum dan penguatan literasi hukum masyarakat (Andaiyani et al., 2023). Penguatan tersebut juga perlu disertai mekanisme yang mudah diakses agar korban tidak berhenti pada kemenangan formal tanpa pemulihan yang nyata (Octaviana, 2025).

Penguatan regulasi juga perlu memperhatikan posisi konsumen dalam ekosistem bisnis digital. Reformulasi kebijakan perlindungan konsumen diperlukan agar kewajiban tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga didukung oleh tata kelola platform dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas (Prabowo & Sulistianingsih, 2023). Analisis terhadap penipuan toko daring di Indonesia juga menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mampu menghubungkan norma transaksi elektronik dengan pembuktian digital dan perlindungan korban (Saleh, 2022). Dengan demikian, efektivitas pidana tambahan ganti kerugian membutuhkan desain norma yang jelas, prosedur yang sederhana, dan pelaksanaan putusan yang dapat memastikan pemulihan finansial korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pengaturan perlindungan korban penipuan transaksi jual beli online di Indonesia telah berkembang melalui keterkaitan antara UU ITE, KUHP Nasional, KUHAP baru, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. UU ITE mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan konsumen, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kerangka yang lebih komprehensif mengenai pemulihan korban melalui ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Kedua, efektivitas perlindungan korban masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi, khususnya dalam memastikan korban memperoleh pemulihan kerugian secara nyata, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya. Oleh karena itu, penguatan

koordinasi dan sinkronisasi antarperaturan serta mekanisme pelaksanaan putusan menjadi penting agar perlindungan hukum terhadap korban penipuan transaksi jual beli online tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menghasilkan pemulihan yang efektif bagi korban.

Saran

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera merumuskan peraturan pelaksana yang menjadikan ganti kerugian sebagai pidana tambahan yang wajib dijatuhkan dalam perkara penipuan transaksi elektronik, disertai pedoman baku penghitungan kerugian materiil dan immateriil. Aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan bukti digital, sementara masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-haknya sebagai korban agar mekanisme perlindungan hukum yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Al Farizy, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Positum*, 9(2), 204-218. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13002>
- Andaiyani, S., Yunisvita, Taufiq, & Pratiwi, M. (2023). Optimalisasi peran perguruan tinggi: Pentingnya literasi keuangan digital dalam mencegah cybercrime. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(2), 119-130. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i2.148>
- Arwana, Y. C. (2022). Victims of cyber crimes in Indonesia: A criminology and victimology perspective. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 2(2), 181-200. <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53754>
- Ekayani, L., Djanggih, H., & Suong, M. A. A. (2023). Perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan pencurian data pribadi (phising) di lingkungan perbankan. *Journal of Lex Philosophy*, 4(1), 22-40. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1485>
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Fonseca, C., Moreira, S., & Guedes, I. (2022). Online consumer fraud victimization and reporting: A quantitative study of the predictors and motives. *Victims & Offenders*, 17(5), 756-780. <https://doi.org/10.1080/15564886.2021.2015031>
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 115-128. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612>
- Ksamawantara, I. M. A., Kosasih, J. I., & Widiantara, I. M. M. (2021). Perlindungan konsumen terhadap penipuan yang dilakukan broker forex ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281-286. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>

- Maharani, F. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online investasi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hukum pidana. *Lex Privatum*, 13(4). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4916>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1929-1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Novita, M. S. (2024). Pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dalam proses transaksi jual beli secara online (e-commerce). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 140-153. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.690>
- Nurlail, A., & Harefa, B. (2023). Pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana penipuan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5(1), pp. 454-488. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2712>
- Octaviana, E. W. (2025). Legal protection for online fraud victims in the context of inclusive digital transformation in Indonesia. In *Open Society Conference* (Vol. 3, pp. 33-38). <https://doi.org/10.33830/osc.v3i1.7039>
- Pangesti, T., & Prastyanti, R. A. (2025). Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia: A case study of fraud in online purchases. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 7(2), 489-495. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i2.8740>
- Permata, S. B., & Wardhana, M. (2024). Analisis yuridis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil atas tindak pidana penipuan. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 315-325. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.62350>
- Prabowo, M. S., & Sulistianingsih, D. (2023). Reformulation of consumer protection legal policies in the digital business era in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 8(1), 14-24. <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.14-24>
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 131-138. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1198>
- Rahim, I. A., & Laksana, I. G. N. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacatnya produk yang diterimanya dalam perdagangan e-commerce. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(2), 15-27. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p02>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>
- Saleh, G. (2022). Juridical analysis of the crime of online store fraud in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 151-175. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.151-175>
- Sanusi, M. F., & Ariyanti. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce berbasis transaksi elektronik. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 171-178. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15281>
- Wathan, F. P. (2023). Legal effectiveness in providing consumer protection for online sales and purchase at e-commerce. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(11), 2707-2718. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.462>